



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 291/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. NANANG PAMBUDI SETIAWAN, NIK. 33111103006810001, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 20 Juni 1982, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Alam Citra Residence No. A3 RT.003/RW.001 Desa Kudu Kec. Baki Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I/ Penggugat I Rekonpensi;
2. SRI WURYANI, A.Md.Kep., NIK. 3311107009830002, jenis kelamin perempuan, lahir di Sukoharjo tanggal 30 September 1983, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Alam Citra Residence No. A3 RT.003/RW.001 Desa Kudu Kec. Baki Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II/ Penggugat II Rekonpensi;

Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Wahyuni Kusuma Raharja, S.H., Advokat beralamat di Jl. Merbabu No.104 Pulisen Kab. Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi ;

Lawan:

WIYONO CATUR NOVYARDHI, NIK. 3311042411770002, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Nopember 1977, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Carikan RT.005/RW.004 Kel. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat/ Tergugat rekonpensi;

Terbanding dalam hal ini memberi kuasa Sarjoko, S.H., Erfan Andrianto, S.H., Achmad Bachrudin Bakri, S.H. dan Nafiul Falah, S.H., M.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sambuana Jaya Law Firm beralamat di Jl. Aster Raya No.3 Nggronggah Ds. Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, dengan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 291/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Sukoharjo Nomor 297/SK/2023/PN Skh
tanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 291/PDT/2023/PT SMG tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 291/PDT/2023/PT SMG tanggal 26 Juli 2023 tentang hari sidang perkara tersebut;
3. Berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Skh, tanggal 15 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan pengakuan "*Tergugat I Konvensi sebagai Rekanan dan atau Karyawan P.T. Nasmoco Bengawan Motor Solobaru*" dan pernyataan "*Pihak Pertama (Tergugat I Konvensi) wajib menyerahkan uang deposit kepada P.T. Nasmoco Bengawan Motor*" merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I serta II Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta-akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris Felisia Kurniati Hermawan, S.H., M.Kn. Nomor 5 tanggal 4 September 2018, diubah dengan Akta Nomor 168 tanggal 27 Mei 2019, lalu diubah dengan Akta Nomor 40 tanggal 13 Agustus 2019 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 22 Mei 2020 serta Akta Nomor 26 tanggal 22 Mei 2020 tentang Surat Kuasa adalah DIBATALKAN;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 291/PDT/2023/PT SMG



- Menghukum Tergugat I dan II Kompensi untuk mengembalikan modal kepada Penggugat Kompensi sejumlah Rp1.524.148.000,00 (*satu milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus;
- Menyatakan Sita Persamaan/Penyesuaian (*verkelijkende beslag*) yang telah diletakan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang dikenal sebagai Tanah Hak Milik Nomor 1846 atas nama Sri Wuryani, Amd.Kep., terletak di Kel. Kudu Kec. Baki Kab. Sukoharjo dengan batas-batas:

Barat : Jalan

Utara : Ayu soraya dan Rahayu Setyaningsih

Timur : Jalan

Selatan : Nezar Yawanov Putra

yang telah dibebani Hak Tanggungan atas kepentingan P.T. Bank Syariah Indonesia,Tbk. Cab. Veteran Surakarta adalah sah dan berharga;

- Menolak gugatan Kompensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Tergugat I dan II Kompensi atau Penggugat I dan II Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara, yang hingga kini berjumlah Rp2.877.000,00 (*dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Skh diucapkan secara elektronik pada tanggal 15 Juni 2023 telah dikirim kepada kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 15 Juni 2023 tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Skh pada hari ini Selasa tanggal 27 Juni 2023 secara elektronik yang diterima oleh Lestijono Warsito, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekonpensi pada tanggal 27 Juni 2023 ;



Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya tersebut Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi dan Kuasa Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara secara elektronik masing-masing tanggal 10 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah tidak sependapat atau keberatan terhadap Pokok Perkara baik dalam konvensi maupun Rekonvensi, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Perkara ini selanjutnya Pembanding Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi tersebut diatas.



2) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 21/Pdt.G/2023/PN.Skh tanggal 15 Juni 2023, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat Konpensasi;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan pengakuan "Tergugat I Konpensasi sebagai Rekanan dan atau Kawawan P.T. Nasmoco Bengawan Motor Solobaru" dan pernyataan "Pihak Pertama (Tergugat I Konpensasi) wajib menyerahkan uang deposit kepada P.T. Nasmoco Bengawan Motor" merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konpensasi dan Tergugat I serta I Konpensasi sebagaimana dimaksud dalam Akta-akta yang dibuat oleh/ di hadapan Notaris Felisia Kurniati Hermawan, S.H., M.Kn. Nomor 5 tanggal 4 September 2018, diubah dengan Akta Nomor 168 tanggal 27 Mei 2019, lalu diubah/ dengan Akta Nomor 40 tanggal 13 Agustus 2019 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 22 Mei 2020 serta Akta Nomor 26 tanggal 22 Mei 2020 tentang Surat Kuasa adalah DIBATALKAN;
- Menghukum Tergugat I dan II Konpensasi untuk mengembalikan modal kepada Penggugat Konpensasi sejumlah Rp.1.100.000.000,-(Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus;
- Menyatakan Sita Persamaan/ Penyesuaian (verkelijkende beslag) yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang dikenal sebagai Tanah Hak Milik Nomor 1846 atas nama Sri Wuryani, Amd.Kep., terletak di Kel. Kudu Kec. Baki Kab. Sukoharjo dengan batas-batas:

Barat : Jalan;

Utara : Ayu soraya dan Rahayu Setyaningsih;

Timur : Jalan;

Selatan : Nezar Yawanov Putra;

yang telah dibebani Hak Tanggungan atas kepentingan PT. Bank Syariah Indonesia,Tbk. Cab. Veteran Surakarta adalah sah dan berharga;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 291/PDT/2023/PT SMG



- Menghukum Penggugat untuk menyerahkan SHGB No.1613 seluas 107m2 terletak di Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, nama TITININARSIH Kepada Tergugat tanpa beban atau syarat apapun;
- Menolak gugatan Kompensi untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat 1 dan II Kompensi atau Penggugat I dan II Rekompensi) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara, yang hingga kini berjumlah Rp2.877.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekompensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekompensi tersebut, selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekompensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekompensi dalam memori bandingnya tersebut, maka Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekompensi melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dalam kontra memori banding yang pada pokoknya adalah amar dan pertimbangan putusan dalam perkara Perdata No.21/Pdt.G/2023/PN.Skh tertanggal 15 Juni 2023 secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Terbanding semula Penggugat/ Tergugat Rekompensi mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Banding ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan Permohonan Kontra Memori Banding dari Para Termohon banding secara keseluruhan ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor No.21/Pdt.G/2023/PN.Skh tertanggal 15 Juni 2023;
4. Menolak Permohonan Memori Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 15 Juni 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi , kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi , maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terdapat kesalahan dan sudah dipertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak yang berperkara secara cermat, tepat dan benar serta adil, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi oleh karena hanya mendukung Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 15 Juni 2023 tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 15 Juni 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I /Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonsensi tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Para Pembanding semula Tergugat I /Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I /Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonsensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 15 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I /Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II/Penggugat II Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Santun Simamora, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Mulyani, S.H.,M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Muh Toyib, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 291/PDT/2023/PT SMG



Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Mulyani, S.H.,M.H.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh Toyib, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi.....Rp130.000,00 +
Jumlah.....Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);